

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap *Debt Collector* (Penagih Hutang) Melakukan Tindak Kekerasan Dalam Penagihan Yang Bermasalah

**Deny Syaputra, Tri Putra Perkasa, Fawez Farhan Dani,
Siddik Andrean, Didit Selamat Raharjo**
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Abstrak

Meskipun sistem kredit sangat bermanfaat bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi negara, tidak semua barang yang dijual di toko saat ini memiliki sistem kredit. Selain faktor kepercayaan, ada faktor lain yang membuat pembeli lebih mudah membeli uang daripada pulsa. Tapi walaupun sederhana, ini masalah karena jika kita tidak bertanggung jawab membayar utang, kita malah berurusan dengan penagih utang yang menagih utang kita. Menurut penulis, pelecehan, ancaman, perampasan harta benda, bahkan pemukulan dan penyiksaan adalah beberapa jenis kekerasan yang dilakukan oleh penagih hutang. Jelas bahwa tindakan debt collector tersebut merupakan pelanggaran hukum. Untuk menghentikan tindak pidana penagih hutang, penegakan hukum dan masyarakat harus bekerja sama. Dalam hal ini, masyarakat harus berpartisipasi secara aktif. Mereka harus segera melaporkan setiap tindakan kriminal yang dilakukan debt collector.

Kata Kunci : Pidana, Kekerasan, Debt Collector

Abstract

Although the credit system is very beneficial for society and the country's economic growth, not all goods sold in stores today have a credit system. In addition to the trust factor, there are other factors that make it easier for buyers to buy money than credit. But even though it is simple, this is a problem because if we are not responsible for paying debts, we are dealing with debt collectors who collect our debts. According to the author, harassment, threats, confiscation of property, even beatings and torture are some types of violence carried out by debt collectors. It is clear that the actions of debt collectors are a violation of the law. To stop the criminal acts of debt collectors, law enforcement and the community must work together. In this case, the community must participate actively. They must immediately report any criminal acts committed by debt collectors.

Keywords: Crime, Violence, Debt Collector

PENDAHULUAN

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, perekonomian nasional harus didukung oleh kelembagaan ekonomi yang kokoh. Perekonomian ini harus dibangun di atas dasar demokrasi ekonomi, dengan prinsip keadilan yang efektif, berkelanjutan, bertanggung jawab terhadap lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, salah satu bidang yang paling penting adalah sektor ekonomi. Sektor ini berusaha mencapai masyarakat yang adil dan makmur secara merata sesuai dengan

perkembangan nasional tertentu, sesuai dengan demokrasi ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengatasi semua situasi yang berbeda di bidang ekonomi dan sosial. Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur secara keseluruhan. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan atau kebutuhan terhadap suatu barang. Kebutuhan pendanaan atau kebutuhan terhadap suatu barang tersebut dapat dilihat dan diperoleh melalui kegiatan perkreditan yang disediakan oleh



lembaga keuangan Bank ataupun lembaga keuangan bukan bank melalui kegiatan pinjam-meminjam.

Sistem kredit dapat sangat membantu kehidupan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi suatu negara, tetapi saat ini, tidak semua produk yang dijual di toko atau pasar memiliki sistem kredit. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pedagang tidak hanya mempertimbangkan faktor kepercayaan, tetapi mereka juga mempertimbangkan variabilitas lainnya untuk memilih pembelian tunai daripada kredit. Namun setelah kesederhanaan ini, muncul masalah jika kita tidak bertanggung jawab dalam membayar hutang kita. Karena pada akhirnya kita menghadapi *debt collector* untuk menagih sejumlah utang. Tidak ada undang-undang yang mencegah Anda menjadi penagih utang. Menurut Pasal 1792–1819 Kode Hukum Perdata, penagih utang dapat menagih utang debitur melalui surat kuasa. Selain itu dalam peraturan Bank Indonesia yang ada mengatur tentang eksistensi penggunaan jasa *Debt Collector* dalam penagihan hutang adalah Peraturan Bank Indonesia Tahun Nomor 11 Tahun 11/PBI/2009 Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi: "Dalam hal Penerbit melakukan kerja sama dengan pihak-pihak di luar pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 13, maka Penerbit bertanggung jawab atas kerja sama tersebut".

Namun, kecenderungan saat ini adalah bahwa hubungan antara pihak penampung hutang dan pihak perbankan seringkali tidak jelas. Beberapa waktu terakhir, fokus utama pemberitaan media massa adalah keluhan masyarakat tentang tindakan penagih hutang atau penagih hutang yang merampas barang yang menunggak hutang secara terbuka di tengah jalan raya, yang dianggap meresahkan masyarakat, Meskipun ada batasan tertentu yang diatur ketat oleh hukum di negara kita, penggunaan jasa pihak ketiga (*debt collector*) untuk menagih hutang debitur bank yang bermasalah tidak dilarang secara hukum. Namun, perlu diingat bahwa

penarikan atau perampasan hutang tetap tidak dapat dibenarkan secara hukum. Roeslan Saleh (1982:10) menyatakan bahwa: "Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya adalah pencarian. bukan hanya memperhatikan dengan teliti. Penelitian hukum adalah proses menentukan aturan, prinsip, dan teori hukum untuk menjawab isi hukum yang dihadapinya. Studi ini merupakan penyelidikan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

Pemerintah memberlakukan kebijakan penghematan selama krisis ekonomi global baru-baru ini, menaikkan suku bunga bank, membuat lebih sulit bagi peminjam untuk membayar kembali pinjaman mereka. Dan ini kemudian disebut dana pengangguran. Investor dapat menyelesaikan klaim yang bermasalah melalui berbagai proses, termasuk proses formal dan informal, seperti melalui lembaga peradilan. Namun, metode ini tidak efektif: Anda tidak yakin bahwa Anda akan mampu membayar hutang dengan cepat, dan akhirnya Anda harus menggunakan layanan *debt collector*. Cara yang digunakan perusahaan sebagai *debt collector* adalah kreditur berusaha menagih langsung kepada debitur dengan itikad baik, namun tidak mendapat bantuan dari debitur atau jumlahnya tidak terpenuhi. Kehadiran *debt collector* semakin meningkat tidak hanya di perbankan tetapi juga di bisnis lain yang memiliki invoice, seperti leasing, yang menawarkan pinjaman kepada konsumen yang ingin membeli kendaraan dan furnitur lainnya, namun dibayar secara kredit, dan terdapat kesulitan

dalam pembayaran. mereka, masalah hutang muncul. Hutang macet adalah hutang yang tidak dapat dilunasi atau diperparah oleh keraguan akan pelunasannya, sedangkan hutang macet adalah hutang yang pinjamannya telah jatuh tempo dengan bunga lebih dari 270 hari. Gejala-gejala yang muncul sebagai tanda akan terjadinya kredit bermasalah adalah:

1. Penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit,
2. Penurunan kondisi keuangan perusahaan,
3. Frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti,
4. Penyajian bahan masukan secara tidak benar,
5. Menurunnya sikap kooperatif debitur,
6. Penurunan nilai jaminan yang disediakan,
7. Problem keuangan atau pribadi (Sutojo, 2007:173).

Debt collector pada prinsipnya bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditur untuk menagih utang kepada debiturnya. Perjanjian pemberian kuasa diatur dalam KUHPperdata. Khusus di bidang perbankan, memang ada peraturan perundang-undangan yang memungkinkan pihak bank untuk menggunakan jasa pihak lain untuk menagih utang. Hal tersebut diatur dalam PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu ("PBI") *juncto* SE BI No. 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu tanggal 13 April 2009 ("SEBI"). Dalam PBI dan SEBI ini, diatur bahwa, (www.newsbanking.com, 2011):

1. Dalam hal bank menggunakan jasa pihak lain untuk melakukan penagihan, maka hal ini wajib diberitahukan kepada pemegang Kartu;
2. Bank wajib memastikan bahwa tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaan kegiatan oleh pihak lain tersebut sesuai dengan tata cara, mekanisme, prosedur,

dan kualitas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bank itu sendiri;

3. Penagihan oleh pihak lain tersebut hanya dapat dilakukan jika kualitas tagihan Kartu Kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet;
4. Bank harus menjamin bahwa penagihan dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum;

Namun, dalam praktik, para penagih hutang sering melanggar undang-undang atau melakukan tindak pidana selama penagihan. Simons merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dapat dihukum (Lamintang, 2008:33). Apabila *debt collector* menggunakan kekerasan dalam menagih utang terhadap debitur, maka *debt collector* menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan utangnya berdasarkan perlawanan konsumen dan niat buruk kreditur untuk membayar utangnya. Menurut penulis, adanya perlawanan debitur akan mempengaruhi kemampuan *debt collector* dalam menagih utang terhadap debitur. Makian adalah salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan kolektor, menurut penulis. ancaman, penyitaan properti, dan penggunaan kata-kata kasar seperti senjata Perbuatan *debt collector* tersebut bertentangan dengan hukum. Adapun perbuatan *debt collector* yang dapat dikategorikan tindak pidana (jika telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam KUHP), diantaranya : Pasal 368 KUHP berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepu-

nyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- (2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Pasal 368 adalah sebagai berikut:

- a). Kejadian ini dinamakan “pemerasan dengan kekerasan” (afpersing).

Pemeras itu pekerjaannya:

- 1) memaksa orang lain;
- 2) untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang
- 3) dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

- b). Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan;

- 1) Memaksa adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa orang lain untuk menyerahkan barangnya sendiri itu masuk pula pemerasan;
- 2) Melawan hak adalah sama dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;
- 3) Kekerasan berdasarkan catatan pada Pasal 89, yaitu jika memaksanya itu dengan akan menista, membuka rahasia maka hal ini dikenakan Pasal 369.

- c). Pemerasan dalam kalangan keluarga adalah delik aduan (Pasal 370),

tetapi apabila kekerasan itu demikian rupa sehingga menimbulkan penganiayaan, maka tentang penganiayaannya ini senantiasa dapat dituntut (tidak perlu ada pengaduan);

- d). Tindak pidana pemerasan sangat mirip dengan pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 KUHP. Bedanya adalah bahwa dalam hal pencurian si pelaku sendiri yang mengambil barang yang dicuri, sedangkan dalam hal pemerasan si korban setelah dipaksa dengan kekerasan menyerahkan barangnya kepada si pemeras.

Pasal 369 KUHP berbunyi:

- 1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

Pasal 378 KUHP berbunyi:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP

Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Empat alasan debt collector menjadi nakal: debitur tidak tahu apa yang mereka lakukan, mereka tidak tahu tentang akuntabilitas dan pengawasan mereka, mereka tidak tahu tentang undang-undang yang mengatur penagihan pihak ketiga, dan mereka tidak tahu hukum debt collector. dan mereka yang memiliki hutang pada mereka. Karena bank tidak dapat menggunakannya, jasa penagihan utang sangat efektif dalam penagihan utang. Selama mereka memiliki sedikit uang tetapi banyak staf, bank dan lembaga keuangan tidak perlu membentuk departemen sendiri untuk mengawasi dan mendorong peminjam bermasalah untuk membayar utangnya dengan menyewa jasa penagihan utang. Ingatlah bank. Prinsip fidusia mengharuskan kami untuk menggunakan uang klien kami dengan hati-hati. Faktor tambahan adalah kredibilitas peminjam yang buruk; bank sangat khawatir tentang hal ini. Seperti yang diketahui, sejumlah besar komunitas di Indonesia tidak berpikir untuk membayar utangnya. Kadang-kadang orang melekat pada hal-hal yang bukan miliknya. Masyarakat seringkali tertekan karena harus mengeluarkan uang untuk melunasi obligasi dan obligasi. Orang meminjam uang orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri karena mereka tidak memilikinya sendiri. Ketika pinjaman sampai ke tangannya, dia mengira itu uangnya sendiri. Orang sering merasa tidak enak karena menggunakan uang mereka untuk melunasi hutang. Ini menunjukkan bahwa orang-orang masih tidak tahu bahwa mereka harus membayar

utangnya. Kurangnya kemampuan masyarakat India membayar kembali pinjamannya membuat mereka kehilangan kepercayaan terhadap bank. Ketidakmampuan masyarakat Indonesia membayar utangnya menunjukkan bahwa masyarakat India masih tidak taat hukum. Undang-undang di Indonesia yang berlaku saat ini tidak berjalan dengan baik, sehingga berujung pada penggunaan jasa penagihan utang dalam sistem penagihan utang. *Debt collector* sebenarnya merupakan pihak ketiga yang diberikan kuasa oleh Bank untuk melakukan penagihan hutang. Hal ini sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: "Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Penagih utang melakukan berbagai jenis penagihan; beberapa melakukan hal-hal yang melanggar hukum, seperti terorisme, terorisme, dan terorisme, sementara yang lain menagih rumah dan menagih utang dengan cara yang ekonomis. akun dengan hutang Proses kekerasan yang dilakukan oleh debt collector dapat dihukum berdasarkan ketentuan-ketentuan KUHP. Dalam hal *debt collector* tersebut menggunakan kata-kata kasar dan dilakukan di depan umum, maka ia bisa dipidana dengan pasal penghinaan, yaitu pasal 310 KUHP: "*Barangsiapa merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500*"

Pasal 335 ayat (1) KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan: "Diancam dengan pidana penjara paling lama satu

tahun atau denda paling banyak Rp.4500 barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, pertanggung jawaban pidana bagi jasa penagih hutang (penagih hutang) adalah perorangan, dan itu harus mencakup tanggung jawab dapat dicela si pembuat atas tindakannya. Dalam hukum pidana, prinsip ini dikenal sebagai "liabilitas berdasarkan kesalahan", atau "tidak ada pidana tanpa kesalahan". khususnya yang berkaitan dengan kesalahan dan kealpaan.

Pasal 59 (b) KUHP, yang menyebutkan bahwa; “Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisari-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana. Dengan kata lain korporasi tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hukum pidana menganggap orang dalam arti biologis yang bersangkutan. Konsep sosialitas delinquere non potest juga digunakan dalam hukum

pidana. Dengan kata lain, legenda tentang sifat korporasi tidak relevan di tempat kejadian karena dianggap tidak mampu melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, hukum pidana menempatkan pertanggungjawaban pidana pada individu pelaku kejahatan atau orangnya secara biologi kognitif. Oleh karena itu, jika hal itu terjadi, bukan perusahaannya yang bertanggung jawab atas tindak pidana, tetapi pembayaran hutang itu sendiri.

KESIMPULAN

Penagih utang menggunakan kekerasan dalam menagih utang yang tidak dibayar. Debitor menggunakan kekerasan terhadap debitor saat menagih utang karena adanya perlawanan dari debitor dan ketidakjujuran debitor dalam membayar atau membayar piutang. Debitor juga sangat ingin lepas dari utang. Debitor mungkin tidak dapat menagih utang mereka karena tindakan antimonopoli. Perilaku kekerasan yang dilakukan debt collector termasuk penggunaan fitnah dan informasi negatif lainnya, ancaman, pemerasan, dan bahkan pembunuhan dan luka-luka. Perilaku ini sangat melanggar hukum Masyarakat harus berpartisipasi secara aktif dalam hal ini. Orang-orang harus segera melaporkan tindakan kriminal yang dilakukan debt collector. Penjahat harus ditangani di tingkat peradilan untuk mencegah penagih utang, dan hukuman penjara dan denda harus ditingkatkan untuk mencegah mereka melakukan hal yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Nurdiansyah, *Tindak Pidana Perampasan Oleh Debt Collector*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012
- Chairul Huda, *Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ menuju kepada ‘Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*, Kencana, Jakarta, 2011
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan*, Genta Publishung, Jakarta, 2014
- Masrudi Muchtar, *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013
- P.A.F. Lamintang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Debt Collector ...

*Deny Syaputra, Tri Putra Perkasa,
Fawez Farhan Dani, Siddik Andrian,
Didit Selamat Raharjo*

Rachmat Firdaus dan Maya Ariyani, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung, 2004

Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1982

